BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1377).

Memperhatikan
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-15045000031 tentang Penetapan Sdr. BAYU TRIFIANSYAH, S.M. NIP. 199805102022031006 Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022, mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

1.	Nama	:	BAYU TRIFIANSYAH, S.M.
2.	NIP	:	199805102022031006
3.	Pangkat / Golongan Ruang	:	Penata Muda (III/a)
4.	Masa Kerja Golongan	:	0 Tahun 0 Bulan
5.	Jabatan	:	Penyusun Program Perencanaan Diklat
6.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Tangerang, 10 Mei 1998
7.	Jenis Kelamin	:	Pria
8.	Pendidikan	:	S-1 MANAJEMEN
9.	Gaji Pokok	:	80% x Rp2.579.400 = Rp2.063.520
10.	Unit Kerja	:	Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
11.	Instansi Induk	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

KEDUA : Selain diberikan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA angka 9, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan juga diberikan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022
Plt. SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik
Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196105081983031001

Tembusan :
1. Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
5. Pembuat Daftar Gaji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekstronik (BSrE), BSSN